



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwasluLebak16@gmail.com Facebook : BawasluLebak Twitter : Bawaslu_Lebak

Nomor : 035/K/BT.01/PM.00.02/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Lebak, 25 Januari 2019

Kepada Yth,
Kepala Kantor Pos Cabang Rangkasbitung
Di_
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan beredarnya tabloid **INDONESIA BAROKAH** di Kabupaten Lebak yang diperkirakan mulai terjadi sejak tanggal 23 Januari 2019 dan dikirim melalui kantor pos (PT. Pos Indonesia), yang diduga berisi muatan kampanye peserta pemilu, maka berdasarkan UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 dinyatakan *"Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Di Wilayah Kabupaten/Kota Terhadap: Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu yang Diantaranya Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 Dapat Dilakukan Melalui, Diantaranya Iklan Mediamasa, Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet. Dilaksanakan Selama 21 (dua puluh satu) hari dan Berakhir Sampai Dengan Dimulainya Masa Tenang"*.

Oleh karna itu Bawaslu Kabupaten Lebak sedang melakukan kajian terkait dengan muatan kampanye tabloid Indonesia Barokah dan dugaan tindakan pelanggaran melalui media tersebut.

Atas dasar tersebut di atas, sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Lebak memohon kepada Kepala Kantor PT. Pos Cabang Rangkasbitung untuk menunda pendistribusian tabloid tersebut sampai ada keputusan dan selalu ada kordinasi dalam permasalahan tersebut di atas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lebak.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Banten
2. Arsip